



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Barat Sumatera Gang Mangga Pekon Seray Way Kunjir Kecamatan Pesisir Tengah, KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR BARAT
Nomor: 420/ H4C/IV.01/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 420/78/IV.01/2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama Sekolah

Alamat

TK AISYIAH SELALAU

Pasar Mulia Barat 04 Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah
Kab. Pesisir Barat

NPSN

Untuk

Masa Bertaku

Dengan ketentuan

Menyelenggarakan Pendidikan

2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 s.d. 19 Agustus 2021

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 Agustus 2019



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.